



P U T U S A N
NO. 134/PID.B/2013/PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RHOY PAPUTUNGAN.
Tempat lahir	: Kotamobagu.
Umur/Tgl.lahir	: 27 Tahun / 25 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel.Bitung Timur Ling III Kec.Maesa Kota.Bitung
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Swasta
P e n d i d i k a n	: SMA (tidak tamat).

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal, 28 April 2013 s.d tanggal 17 Mei 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal, 18 Mei 2013 s.d tanggal 26 Juni 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal, 26 Juni 2013 s. d tanggal 15 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 13 agustus 2013 ;
- 5 Majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 29 Juli 2013 s.d tanggal 27 Agustus 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa RHOY PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” dan “Pengancaman” sebagaimana diatur di ancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 tahun 1951 dan dakwaan Kedua pasal 336 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;--
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pisau berbentuk badik terbuat dari besi biasa yang panjangnya kurang lebih 33 cm dan lebar 3 cm dan gagangnya terbuat dari besi yang dicat berwarna putih sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Kumulatif sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa RHOY PAPUTUNGAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Kel.Manembo-nembo Atas Lingkungan II Kec.Matuari Kota. Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bitung, secara Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yakni berupa Satu buah pisau berbentuk badik terbuat dari besi biasa yang panjangnya kurang lebih 33 cm dan lebar 3 cm dan gagangnya terbuat dari besi yang dicat berwarna putih sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mencabut sebilah pisau yang dibawanya dan diselipkan dibalik pinggangnya dan mengancam saksi Melisa Lolaro alias Ica dengan pisau tersebut dimana pisau tersebut tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No : 12 tahun 1951.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa RHOY PAPUTUNGAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengajak saksi korban Melisa Lolero alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUSLIM MINGGU**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Melisa Lolero ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi dengan menggunakan pisau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolaro alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau dan itu yang membuat saksi korban merasa ketakutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;---

2. Saksi **MELISA LOLARO ALIAS ICA**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ada janji bertemu , namun saat terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolaro alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;



- Bahwa saksi langsung lari ke perempuan Meyti sambil menangis dan meminta tolong kepada orang-orang disekitar situ dan saat itu langsung datang orang-orang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa parang tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;-----

3. Saksi **MEITI RINDIANY ALIAS METI**, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa ada janji bertemu , namun saat terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolero alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa saksi korban langsung lari ke saksi sambil menangis dan meminta tolong kepada orang-orang disekitar situ dan saat itu langsung datang orang-orang dan menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 bulan yang lalu dan ada janji bertemu , namun saat terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolero alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa saksi korban langsung lari ke perempuan Meyti sambil menangis dan meminta tolong kepada orang-orang disekitar situ dan saat itu langsung datang orang-orang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 bulan yang lalu dan ada janji bertemu , namun saat



terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolaro alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;

- Bahwa benar saksi korban langsung lari ke perempuan Meyti sambil menangis dan meminta tolong kepada orang-orang disekitar situ dan saat itu langsung datang orang-orang dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pisau tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Kumulatif . Maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor : 12 tahun 1951. unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- **UNSUR BARANG SIAPA ;**
- **UNSUR SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;**

Ad. 1. UNSUR “ BARANG SIAPA “

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum

sebagai terdakwa yang bernama **RHOY PAPUTUNGAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR “SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;

Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai tanpa persetujuan atau persesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berlakukan di negara R.I termasuk dalam hal norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, secara jelasnya tanpa ijin tersebut lebih luas diartikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 bulan yang lalu dan ada janji bertemu , namun saat terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolaro alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pisau tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur

“ Secara tanpa hak membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primair yaitu melanggar Pasal 336 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- **Unsur Barang Siapa ;**
- **Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;**

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu menjadi pertimbangan pada dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dengan memukul dengan tangan, menendang atau dengan menggunakan senjata. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 21.00 wita di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Ling.III Kecamatan Matuari Kota Bitung terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 bulan yang lalu dan ada janji bertemu , namun saat terdakwa bertemu sudah dalam keadaan mabuk mengajak saksi korban Melisa Lolaro alias Ica untuk makan nasi goreng di Girian, namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan saksi korban serta menjambak atau menarik rambut dan memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan melarikan diri lalu terdakwa mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dibalik bajunya dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “sini ngana ta mo tikam pa ngana” yang artinya kesini saya mau menikam kamu” sambil pisau tersebut terdakwa arahkan ke saksi korban sehingga saksi korban melarikan diri sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa benar saksi korban langsung lari ke perempuan Meyti sambil menangis dan meminta tolong kepada orang-orang disekitar situ dan saat itu langsung datang orang-orang dan menangkap terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ***mengancam dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang*** terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor :12 tahun 1951,dan dakwaan kedua Pasal 336 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan tanggungjawabnya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menengguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (Satu) pisau berbentuk badik terbuat dari besi biasa yang panjangnya kurang lebih 33 cm dan lebar 3 cm dan gagangnya terbuat dari besi yang dicat berwarna putih sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tercela, merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua yang harus dibantu kehidupannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor :12 tahun 1951 dan Pasal 336 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **RHOY PAPUTUNGAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK DAN PENGANCAMAN** ;
- 2 Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pisau berbentuk badik terbuat dari besi biasa yang panjangnya kurang lebih 33 cm dan lebar 3 cm dan gagangnya terbuat dari besi yang dicat berwarna putih sebelah sisinya tajam dan ujungnya runcing di rampas untuk di musnahkan
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal, 03 Oktober 2013, oleh **ANDI EDDY VIYATA, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **ALI MURDIAT, SH. MH** dan **MARIANY R KOROMPOT, SH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.134/ Pen.Pid/2013/PN.Btg tertanggal 29 Juli 2013 , putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **JEMMY KUMONTOY,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APRIS R LIGUA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

ALI MURDIAT,SH.MH

ANDI EDDY VIYATA, SH.

MARIANY R.KOROMPOT,SH

PANITERA PENGGANTI

JEMMY KUMONTOY,SH